



GUBERNUR MALUKU
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 887 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LIMA PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Maluku, perlu menetapkan 5 (Lima) Proyek Strategis Provinsi Maluku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Lima Proyek Strategis Tahun 2025, perlu di tetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Lima Proyek Strategis Tahun 2025.
- KEDUA** : Penetapan Lima Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 21 Maret 2025**



GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

HENDRIK LEWERISSA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala BPKAD Provinsi Maluku di Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 887 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LIMA PROYEK STRATEGIS
TAHUN 2025

PROYEK STRATEGIS PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

No.	NAMA PROYEK	JUMLAH PENDANAAN	SUMBER DANA	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	Pembangunan Ruang MRI RSUD dr. M. Haulussy	3.135.000.000	DAU	Dinas Kesehatan
2	Belanja Modal Renovasi Ruangan NICU RSUD dr. M. Haulussy	2.375.000.000	DAU	Dinas Kesehatan
3	Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian pada SMK Negeri Pertanian Pembangunan Passo	1.500.000.000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan Konsentrasi Keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia pada SMK Negeri Pertanian Pembangunan Passo	1.500.000.000	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Peningkatan Struktur Jalan Keliling Pulau Nusalaut	20.000.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA